

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor penggunaan / pemakaian barang milik daerah.
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih banyak peluang-peluang yang bisa dikenakan Retribusi namun belum tertampung didalamnya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas di pandang perlu mengadakan perubahan kembali Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BINJAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974. 22 – 703 tanggal 15 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8 seri B tanggal 6 Desember 1999 yang telah dirubah pertamakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 DPRD-II / 5-2000 Tanggal 7 September 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2000 Nomor 4 seri B diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (2) huruf B Pemakaian Bangunan/Gedung dirubah dan dibaca menjadi :
- a. Untuk resepsi/pesta/reuni atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ hari.
 - b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, baik sipil maupun organisasi sosial, politik dan masyarakat, ditetapkan retribusi Rp. 175.000,0 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari.
 - c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal
 - Yang tidak didukung oleh sponsor, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / hari.
 - Yang didukung oleh sponsor, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
- B. Pasal 8 ayat (2) Huruf D dirubah dan dibaca :
- D. Pemakaian / Penggunaan Jalan Kota :
1. Pemakaian jalan bagi kendaraan Truck dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 2.000,-
 2. Pengguna jalan bagi kendaraan Truck Gandengan Trailer dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 3.000,-
 3. Pengguna jalan bagi kendaraan Pick-up dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 1.000,-
 4. Khusus jalan tertentu 1 (satu) kali jalan termasuk izin penggunaan jalan pada rambu-rambu larangan sebesar Rp. 3.000,-
3. a. Retribusi Pengamanan Jalan untuk kegiatan Pesta, hiburan, kematian dan lain-lain yang sifatnya menutup sebagian / seluruh badan jalan yang dikenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari.
- b. Sebelum pemakaian sebagian / seluruh badan jalan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di : Binjai

Pada tanggal : 29 Oktober 2002

WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 8

SERI : B

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002